

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hari Senin, 15 September 2008 dunia keuangan dikejutkan dengan penyampaian formulir kebangkrutan Lehman Brother kepada United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Lehman Brother adalah sebuah bank investasi yang usianya lebih dari 158 tahun, memiliki aset sebesar USD 639 miliar dan merupakan bank investasi terbesar ke-empat setelah Citigroup, JP Morgan dan Merrill Lynch di Amerika Serikat. Kebangkrutan Lehman Brother adalah yang terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat, Lehman Brother mencatat kerugian sebesar USD 3,9 miliar pada triwulan III tahun 2008 (ekonomi.okezone.com).

Lehman Brothers telah menjadi korban dari krisis yang disebabkan oleh instrumen keuangan yang berbentuk *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Krisis *subprime mortgage* berdampak pada perekonomian secara global yang mengakibatkan krisis ekonomi global. Adapun bagi Indonesia, dampak langsung dari krisis ini adalah kerugian beberapa perusahaan di Indonesia yang berinvestasi di institusi-institusi keuangan Amerika Serikat. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah turunnya likuiditas, melonjaknya tingkat suku bunga, turunnya harga komoditas, melemahnya nilai tukar rupiah, dan melemahnya pertumbuhan sumber dana. Demikian juga, menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor, dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang menyebabkan melemahnya pasar modal (Sudarsono, 2009, hal. 12).

Berbicara mengenai krisis ekonomi dan kebangkrutan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono (2009, hal. 22) ada fakta menarik bahwa sistem perbankan Syariah lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional dalam menghadapi krisis ekonomi global pada tahun 2008. Sistem keuangan Syariah yang tidak mengenal bunga menjadikan bank

Syariah mampu bertahan dari fluktuasi tingkat bunga yang disebabkan oleh turunnya nilai rupiah yang disebabkan oleh langkanya dolar dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, kinerja keuangan bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional menunjukkan kondisi keuangan yang konsisten dan efisien.

Fakta bahwa ternyata sistem perbankan Syariah lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional dalam menghadapi krisis ekonomi global harus menjadi semangat bagi pihak-pihak terkait untuk terus mengembangkan perbankan Syariah. Eksperimen awal untuk mendirikan perbankan Syariah diantaranya berlangsung di Melayu pada pertengahan tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an, dan di Mesir melalui Mit Ghamr Savings Banks (1963-1967) serta Nasser Sosial Bank (1971) (Setiawan, 2006, hal. 1). Menurut Dixon, berkaitan dengan perkembangan perbankan Syariah, umat Muslim di kawasan teluk lah yang paling berjasa dalam pengembangan perbankan Syariah yang amat cepat pada dekade 1970-an (Mutasowifin, 2003, hal. 25).

Dalam konteks Indonesia, sejarah perbankan Syariah diawali dengan pendirian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatannya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar ([www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)).

Pada masa-masa awal operasinya, keberadaan bank Syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem Syariah, saat itu

hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tanpa rincian landasan hukum Syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan mengenai perbankan dengan sistem bagi hasil hanya diuraikan sepintas lalu (Mutasowifin, 2003, hal. 27).

Kondisi mulai berubah pada tahun 1998, ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Syariah (Mutasowifin, 2003, hal. 27). Hal ini menjadi pemicu pesatnya perkembangan perbankan Syariah di Indonesia. Bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka Unit Usaha Syariah.

Dukungan dari semua *stakeholder* semakin terasa dengan disahkannya UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Dengan adanya regulasi tersebut, eksistensi perbankan Syariah di Indonesia menjadi semakin kuat. Tahun 2008 juga muncul *trend* baru pembentukan bank Syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi Bank konvensional menjadi Bank Syariah. Salah satunya dengan melakukan pemisahan (*spin-off*) Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri. Ketentuan mengenai *spin-off* ini dijelaskan dalam pasal 68 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa BUK yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nilai aset telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi BUS.<sup>1</sup> Berdasarkan data yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan dalam Statistik Perbankan Syariah, hingga Juli 2016 di Indonesia terdapat 12

---

<sup>1</sup> Pasal 68 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.”

BUS, 22 UUS dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan Syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan ‘impian yang mustahil’ karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan Syariah sangat besar, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan Syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan Syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan Syariah ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Namun, optimisme ini sepertinya tidak sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan Syariah Indonesia. Kondisi perbankan Syariah Indonesia saat ini tidak dapat dikatakan stabil, hal ini nampak dari fluktuasi posisi Indonesia dalam urutan negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan Syariah. Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report* (GIFR) tahun 2015, Indonesia menduduki urutan ketujuh, mengalami penurunan setelah sebelumnya pada tahun 2011 menduduki urutan keempat, setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Lalu tahun 2012 berada pada urutan ketujuh, pada tahun 2013 mengalami peningkatan dengan menduduki urutan kelima, namun pada tahun 2014 kembali menduduki urutan ketujuh dan sampai pada tahun 2015 masih berada di urutan ke tujuh (IBA, 2015, hal. 47).

Bahkan pada tahun 2015, dengan alasan agar dapat menjadi lokomotif pengembangan ekonomi Syariah dan mengejar *market share* atau pertumbuhan perbankan Syariah yang masih kalah dibandingkan perbankan konvensional, pemerintah mewacanakan untuk melakukan *merger* anak usaha Bank Syariah yang dimiliki oleh 4 emiten Bank milik pemerintah yang telah

dibuat kajiannya oleh pemerintah. PT Bank BNI Syariah yang dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Mandiri milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank BRISyariah milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan Unit Usaha Syariah milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk menjadi Bank BUMN Syariah. Meskipun pada awal tahun 2016 akhirnya pemerintah membatalkan rencana *merger* tersebut (finance.detik.com).

Perbankan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perbankan merupakan perusahaan yang dalam kegiatannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Kegiatan perbankan begitu dipengaruhi oleh kepercayaan nasabah atau masyarakat luas. Apabila dalam tubuh bank terjadi gejala maka akan muncul reaksi keras dari masyarakat. Bank dianggap sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. Fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat vital, misalnya dalam penciptaan dari peredaran uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat menyimpan uang, melakukan pembayaran atau penagihan dan masih banyak jasa keuangan lainnya (Kamal, 2012, hal. 1).

Kondisi perbankan Syariah Indonesia yang belum stabil mengakibatkan tingginya resiko bank-bank Syariah di Indonesia mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Ditambah dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode 2013-2015 semakin meningkatkan risiko bangkrut pada bank Syariah. Kesalahan prediksi terhadap kelangsungan operasi bank Syariah di masa yang akan datang dapat berakibat fatal dan menimbulkan efek domino seperti yang terjadi pada Lehman Brother yang berujung pada krisis ekonomi global. Oleh karena itu, pentingnya suatu model prediksi kebangkrutan bank Syariah menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak seperti pemberi pinjaman, investor, pemerintah, akuntan, dan manajemen. Para pemegang rekening giro, tabungan, maupun deposito di bank Syariah tentu ingin mengetahui seberapa kuat bank Syariah ini dapat bertahan atau seberapa kuat bank Syariah ini mampu menghindarkan diri dari kebangkrutan.

Penyusun berinisiatif melakukan penelitian terkait prediksi kebangkrutan pada PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BRISyariah. Hal ini didasari pada wacana *merger* ketiga BUS tersebut untuk menjadi Bank BUMN Syariah. Analisis prediksi kebangkrutan pada ketiga BUS ini untuk menjawab pertanyaan apakah ketiga BUS tersebut berada dalam kondisi bangkrut atau tidak, yang akhirnya akan menjadi pertimbangan terkait efektifitas jika dilakukan *merger* berdasarkan kondisi keuangan ketiga BUS tersebut. Untuk mendapatkan informasi terkait prediksi kebangkrutan, indikator yang dijadikan dasar penilaian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan ketiga BUS selama periode 2013-2015.

Munawir menyatakan bahwa berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar prediksi kebangkrutan. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai prediksi masa depan bank apakah dapat bertahan atau tidak (Kamal, 2012, hal. 3). Faktor utama yang pada umumnya mendapatkan perhatian oleh para analis adalah likuiditas, solvabilitas, rentabilitas (*profitability*), dan yang tidak kalah pentingnya adalah stabilitas dan perkembangan usaha. Adapun akun dalam laporan keuangan yang dapat menjadi gambaran singkat terkait kinerja perusahaan adalah laba bersih. Penurunan atau peningkatan laba bersih dari tahun ketahun dapat menjadi tolak ukur sebaik apa perusahaan mampu mengelola rentabilitasnya. Laba bersih juga mampu menggambarkan likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Dimana terjadinya penurunan atau peningkatan laba bersih, berarti juga penurunan atau peningkatan likuiditas serta solvabilitas.

Model prediksi kebangkrutan dalam penelitian ini adalah Altman Z-Score, dimana Altman menggunakan *Multiple Discriminant Analysis* (MDA) untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. MDA adalah sebuah bentuk analisis diskriminan berganda atau dengan kata lain grup yang dimiliki sebagai variabel dependen bukan lagi dua, melainkan tiga, empat atau lebih. Model Altman Z-Score terbagi kedalam tiga, yaitu model Altman

Z-Score Original, Altman Z-Score Revisi dan Altman Z-Score Modifikasi. Model Altman Z-Score yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Altman Z-Score modifikasi. Menurut Ramadhani dan Lukviarman model Altman Z-Score modifikasi ini dapat digunakan pada semua perusahaan seperti manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang (*emerging market*) (Kartika, 2015, hal. 7). Ini karena dalam model Altman modifikasi variabel  $X_5$  (*sales to total assets*) dihilangkan, karena perusahaan non manufaktur tidak mempunyai akun *sales* (penjualan) dan mengganti  $X_4$  (*market value of equity to book value of debt*) menjadi *book value of equity to book value of debt* (nilai buku ekuitas terhadap total kewajiban), dikarenakan banyak industri yang belum listing dibursa saham sehingga belum mempunyai nilai pasar saham.

Sesuai uraian diatas, maka judul penelitian penyusun adalah **“Prediksi Kebangkrutan Dengan Model Altman Z-Score Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2015”**

## **B. Rumusan Masalah**

Gejolak yang terjadi dalam tubuh perbankan akan memunculkan reaksi keras dari masyarakat. Bank dianggap sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara dan memiliki fungsi yang sangat vital bagi masyarakat. Kondisi perbankan Syariah Indonesia yang belum stabil mengakibatkan tingginya resiko bank-bank Syariah di Indonesia mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Pun perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode 2013-2015 semakin meningkatkan risiko bangkrut pada bank Syariah. Untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi akibat kesalahan prediksi terhadap kelangsungan operasi bank Syariah di masa yang akan datang, maka model prediksi kebangkrutan bank Syariah menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak. Altman Z-Score modifikasi merupakan model prediksi kebangkrutan dengan menggunakan *Multiple Discriminant Analysis* (MDA). Rasio yang digunakan dalam model Altman Z-Score modifikasi ini ada empat macam yaitu *net*

*working capital to total assets* (modal kerja bersih terhadap aktiva), *retained earning capital to total assets* (laba ditahan terhadap aktiva), *earning before interest and tax to total assets* (laba sebelum bunga dan pajak terhadap aktiva) dan *book value of equity to book value of debt* (nilai buku ekuitas terhadap nilai buku kewajiban).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dirumuskanlah pertanyaan penelitian: “Apakah terdapat Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2015 yang berada dalam kondisi bangkrut?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prediksi kebangkrutan dengan model Altman Z-Score modifikasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2015.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi atas dua aspek, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang manajemen keuangan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberikan gambaran bagi pihak internal dan eksternal Bank Syariah terhadap perkembangan Bank Syariah yang berkaitan dengan masalah keuangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan berinvestasi pada industri perbankan Syariah.
- b. Untuk menambah wawasan penyusun dalam bidang manajemen keuangan dengan cara memakai salah satu model memprediksi kebangkrutan dalam pelaksanaannya di dunia nyata.



## **E. Sistematika Penyusunan**

Dalam skripsi ini penyusun berpedoman pada buku “Pedoman Penyusunan skripsi” Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusun menyusun lima bab uraian, dimana tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing-masing yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, penyusun menyampaikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penyusunan.

Bab II Telaah Pustaka, penyusun melakukan telaah pada penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya mirip dengan penelitian yang sedang dilakukan, menyajikan landasan teori yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dengan rumusan masalah, membuat hipotesis dan menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, penyusun menjelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, operasionalisasi variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Analisa Data dan Pembahasan, penyusun menguraikan hasil penelitian, membahas hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang disampaikan pada bab I dan menginterpretasikan hasil penelitian tersebut berdasarkan landasan teori landasan teori yang disajikan pada bab II.

Bab V Penutup, penyusun menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.